



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLAS>

Held in Madiun on October 18th 2024

e-ISSN: 2798-0103

Tinjauan Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad)

Viska Anindya Apta Artanti¹, Sulistya Evingrum², Dimas Pramodya Dwipayana³

¹ Viska Anindya Apta Artanti, viska_2006101008@mhs.unipma.ac.id

² Sulistya Evingrum, sulistya@unipma.ac.id

³Dimas Pramodya Dwipayana, dimas.pd@unipma.ac.id

Abstrak

Dissenting opinion merupakan wadah bagi hakim minoritas dalam mengemukakan pandangannya yang berbeda terhadap mayoritas pendapat hakim dalam sebuah perkara yang sedang ditangani. Penelitian ini mengkaji terkait *dissenting opinion* pada Putusan Pengadilan Negeri Madiun Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad yang dimana Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi semua unsur pembentuk delik dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi *dissenting opinion* pada perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad. Pada penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara? Kedua, apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi *dissenting opinion* terhadap Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. *Dissenting opinion* merupakan sebuah terobosan signifikan dalam hukum Indonesia karena hakim dapat menuangkan perbedaan pandangannya di antara hakim mayoritas lainnya di dalam putusan.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Putusan, Perbedaan Pendapat.

Abstract

Dissenting opinion serves as a platform for minority judges to express their differing views against the majority opinion of judges in a case being handled. This research examines the dissenting opinion in the Madiun District Court Decision Case Number 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, where the Chief Judge opined that the actions of the Defendants were not proven to fulfill all the elements constituting the offense in the second alternative indictment of the Public Prosecutor. This study aims to understand the actual basis of the judge's legal considerations that led to the dissenting opinion in case number 72/Pid.Sus/2023/PN Mad. This research has two problem formulations: first, how do judges consider in deciding a case? Second, what is the basis for the judge's consideration that led to the dissenting opinion in Case Number 72/Pid.Sus/2023/PN Mad? The method used in this research is the

normative method. Dissenting opinion represents a significant breakthrough in Indonesian law as it allows judges to express their differing views among other majority judges within the verdict.

Keywords: Narcotics, Verdict, Dissenting Opinion.

I. Pendahuluan

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, ada juga yang menyatakan bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang bunganya dapat menyebabkan orang menjadi kehilangan kesadaran (Hari Sasangka, 2003), sedangkan narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Dari definisi yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat, yang dapat menyebabkan efek bagi pemakainya. Efek yang ditimbulkan meliputi penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi rasa nyeri. Mengingat efek yang ditimbulkan dari narkotika berdampak negatif, maka penggunaan narkotika hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika.

Narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena ancaman yang ditimbulkan berupa keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Dalam mengkategorikan narkotika sebagai kejahatan luar biasa harus memenuhi tujuh kriteria, antara lain: dampak viktimisasi yang ditimbulkan amat luas, dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan sarana teknologi informasi, kejahatan narkotika merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang, diperlukan lembaga khusus untuk menangani kejahatan tersebut, badan khusus tersebut diberikan kewenangan yang kuat, lahir dari konvensi internasional, dan adanya celan besar terhadap narkotika (Rofiq Hidayat, 2022).

UU Narkotika didalamnya memuat strategi mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Strategi ini memiliki dua sasaran utama, pertama terkait pengedar dan jaringan pengedar dalam konteks pemberantasan peredaran narkotika. Kedua terkait penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu pada upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika secara jelas memisahkan pengaturan kedua aspek tersebut. Untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta mewujudkan program pemerintah dalam

memberantas narkoba, perlunya peran penegak hukum untuk memberantas itu semua. Salah satu penegak hukum yang dimaksud adalah hakim. Hakim berperan penting dalam memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui putusan pengadilan. Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, serta dijelaskan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberantasan narkoba pada praktiknya, sering kali terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan perbuatan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, pengedar narkoba diperlakukan sebagai penyalah guna, ini tidak memberikan dampak signifikan bagi upaya pemberantasan narkoba, hal tersebut juga tidak memberikan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal bagi pelaku maupun masyarakat luas. Sebaliknya, dimana penyalah guna, korban penyalahgunaan, atau pecandu narkoba justru diperlakukan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkoba, hal ini justru dapat menjerumuskan pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga esensi pemberantasan narkoba itu sendiri menjadi bias dan absurd.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pembahasan akan dikaitkan dengan perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad yang dimana Terdakwa Lauren Tino pada tanggal 21 Maret 2023 bertempat di ruang pelayanan besuk Lapas Kelas II A Madiun bertujuan untuk mengantakan barang pesanan milik Saudara Dino Sandi Ramadhan yang disuruh oleh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk mengantarkan barang pesanan tersebut. Terdakwa Lauren Tino menyerahkan barang pesanan milik Saudara Dino Sandi Ramadhan berupa peralatan mandi, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh petugas lapas terkait barang pesanan tersebut, ternyata terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat sebesar 10,94 gram yang ditemukan didalam gagang kayu sikat baju. Selanjutnya Terdakwa Lauren Tino dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dilakukan penangkapan dan dihari yang sama untuk selanjutnya dilakukan test urine, yang hasilnya Terdakwa Lauren Tino menunjukkan hasil negatif (-) pada pemeriksaannya. Berdasarkan temuan ini, Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif.

Perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, yang diketuai oleh Hakim Ketua Ali Sobirin, S.H., M.H dengan Hakim Anggota I Ratih Widyawati, S.H dan Hakim Anggota II Ade Irma Susanti, S.H., M.H setelah melihat uraian fakta hukum untuk selanjutnya, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini terjadi *dissenting opinion* dimana Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi semua unsur pembentuk delik dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Pada perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad ini, penulis melihat adanya kerumitan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum, serta *dissenting opinion* yang muncul dalam perkara ini menambah kompleksitas yang layak untuk dianalisis lebih dalam. Setiap penulisan tentunya memiliki tujuan, pada penulisan ini, penulis bertujuan untuk memahami alur pengambilan keputusan oleh hakim dalam suatu perkara serta untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi *dissenting opinion* dalam perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad.

Keberadaan *dissenting opinion* memberikan manfaat untuk memperdalam pemahaman terkait berbagai pandangan yang muncul dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. *Dissenting opinion* mengungkap perspektif alternatif yang mungkin tidak tercermin dalam putusan mayoritas, dan memperluas wawasan mengenai keragaman pendekatan hukum yang diterapkan dalam suatu kasus. Dalam *dissenting opinion* juga untuk melihat lebih dekat bagaimana seorang hakim menafsirkan hukum dan fakta yang berbeda dengan hakim mayoritas, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika peradilan.

Penulisan ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara? Kedua, apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad?

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian menggunakan normatif bertujuan untuk mengungkap bagaimana seharusnya suatu peristiwa hukum ditangani sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017), serta penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan bertujuan untuk memahami dan

menganalisis hukum sebagai aturan yang harus ditaati (Soerjono Soekanto, 1986).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal terkait *dissenting opinion* dan narkotika. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan (*library study*). Studi dokumen adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dokumen yang telah ada sebelumnya untuk memperoleh pemahaman tentang topik penelitian.

III. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara

Hakim dalam menangani suatu perkara harus mempertimbangkan semua aspek, dari aspek yuridis sampai non-yuridis. Aspek yuridis, hakim harus mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Ini termasuk kesaksian saksi, bukti, dan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aspek non-yuridis juga harus dimasukkan dalam pertimbangan hakim, seperti faktor-faktor latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis terdakwa, serta dampak sosial dari putusan tersebut harus diperhatikan. (Evingrum, 2021)

Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yang dibuktikan di pengadilan. Kesalahan terdakwa ini sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, pengadilan hanya akan menjatuhkan pidana jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa penjatuhan pidana harus didukung oleh alat bukti yang sah, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yang ia tangani, selain harus mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Menurut Loebby Loqman, faktor

yang mempengaruhi putusan hakim meliputi: (Loebby Loeqman, 1990)

- a. *Raw input*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal, dan lainnya.
- b. *Instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
- c. *Enviromental input*, yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan eksternal (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2007).

- a. Faktor internal, yakni faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari hakim itu sendiri. Faktor internal ini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu dimulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim.
- b. Faktor eksternal, yakni faktor yang muncul dari luar hakim.


Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memutus suatu perkara meliputi latar belakang hakim, profesional para hakim, pengalaman pribadi, dan interpretasi mereka terhadap hukum. Misalnya, seorang hakim dengan latar belakang yang kuat dalam hukum pidana mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai penerapan undang-undang dibandingkan dengan hakim yang lebih berpengalaman dalam hukum perdata. Perbedaan pengalaman ini dapat mempengaruhi cara mereka menilai bukti dan menerapkan hukum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. (Ilhafa et al., 2022)


Selain faktor-faktor lain yang mempengaruhi putusan hakim, di dalam persidangan hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* pada terdakwa dengan mencari keyakinan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hukum pidana. (Sari et al., 2024) Keyakinan hakim dibangun dengan cara bertanya kepada penuntut umum, penasihat hukum, saksi, terdakwa, serta pemeriksaan barang bukti yang diajukan. Apabila, hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, dengan melihat kesesuaian fakta-fakta yang disampaikan, maka hakim akan mempertimbangkan putusan berdasarkan keyakinan tersebut. Hakim juga akan meneliti apakah terdakwa

dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan (*crime responsibility*). Sebaliknya, jika hakim yakin bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka hakim akan memutuskan untuk membebaskan terdakwa. (Eviningrum, 2021)

Pertimbangan hakim dalam memutuskan besarnya hukuman suatu perkara pidana tidak ada pedomannya, sehingga sangat tergantung pada hakim yang memutuskan. Hakim yang satu mungkin akan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan hakim lain dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan diperoleh dalam persidangan berlangsung. Setelah semua informasi yang diperlukan diperoleh, maka hakim hakim akan membuat putusan (*decision making*) untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pidana atau tidak. (Yusti Probawati R, 2005)

Hakim dalam mempertimbangkan besarnya hukuman, misalnya pada kasus pencurian misalnya, akan dipertimbangkan benda apa yang dicuri (mencuri ayam dengan mencuri emas akan dihukum berbeda), alasan melakukan pencurian (mencuri karena anaknya sakit atau mencuri untuk mendapatkan minum minuman keras akan mendapat hukuman yang berbeda), juga dipertimbangkan hal-hal selama persidangan, apakah terdakwa sopan, tidak berbelit-belit, apakah terdakwa menyesali perbuatannya juga dipertimbangkan keadaan terdakwa seperti apakah terdakwa muda atau tua, pernah dihukum atau tidak, dari hal tersebut hakim memiliki skema dalam pengambilan putusan yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:





Hakim setelah mengetahui fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam sidang permusyawaratan hakim. Didalam sidang permusyawaratan hakim berbagai aspek seperti kompleksitas bukti, niat dan latar belakang terdakwa, peran mereka dalam perkara, serta dampak sosial dari putusan yang akan dijatuhkan, dan lain-lain, dipertimbangkan. Para Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan hakim, akan melakukan penafsiran terhadap perkara tersebut, penafsiran tersebut terkadang serupa, namun kemungkinan dapat terjadi perbedaan penafsiran dan penalaran terhadap kasus yang sedang ditangani. Apabila dalam sidang

permusyawaratan hakim tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dimasukkan dalam putusan. Perbedaan pendapat tersebut akan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, pengambilan suatu putusan idealnya diambil berdasarkan kesepakatan bulat, apabila pengambilan putusan tidak tercapai kesepakatan bulat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip *In Dubio Pro Reo* (yang paling menguntungkan terdakwa).

2. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, terdapat 7 (tujuh) saksi dari pihak Penuntut Umum serta 1 (satu) saksi verbalisan dari Penuntut Umum. Dari keterangan para saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berawal Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota menadapat informasi bahwa ada orang datang ke Lapas Kelas II A Madiun dengan membawa narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada narapidana, setelah dilakukan pemantauan oleh Saksi Ichwan Mardianto bersama dengan rekan saksi dan benar datang seorang laki-laki dan masuk kedalam ruang pelayanan kunjungan Lapas Kelas II A Madiun, kemudian Saksi Ichwan Mardianto bersama dengan rekan saksi membuntuti orang tersebut dan setelah dilakukan prosedur oleh petugas lapas berupa pengeledahan barang bawaan diketemukan narkoba;
2. Bahwa Saksi Ichwan Mardianto bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap sebuah tas plastik berwarna hitam kombinasi putih. Dalam pengeledahan tersebut, mereka membongkar salah satu sisi gagang kayu sikat baju dan menemukan dua plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu;
3. Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta petugas lapas;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Lauren Tino menerangkan kalau barang bukti tersebut akan diserahkan kepada narapidana atas nama Dino Sandhy Ramahdan yang saat ini menjalani hukuman penjara di dalam Lapas Kelas II A Madiun;
5. Bahwa kunjungan Terdakwa Lauren Tino untuk mengantarkan barang-barang kepada Saksi Dino Sandhy

- Ramadhan tersebut merupakan pesanan dari saksi Afif Sifaullinas (narapidana Lapas Kelas II-A Madiun blok penaling);
6. Bahwa Saksi Afif Sifaullinas dan Saksi Hariyanto telah membuat kesepakatan untuk memasukkan narkotika jenis sabu. Pada tanggal 17 Maret 2023, Saksi Afif Sifaullinas menyampaikan kepada Saksi Dino Sandhy Ramadhan bahwa dirinya akan menitipkan barang berupa peralatan mandi dan baju. Kemudian Saksi Afif Sifaullinas meminta nomor dan alamat dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk diteruskan kepada orang diluar lapas/orang suruhan Saksi Afif Sifaullinas yang akan menyerahkan barang berupa peralatan mandi tersebut, dan Saksi Dino Sandhy Ramadhan tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika;
 7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.30 WIB, Saksi Afif Sifaullinas menanyakan kepada Saksi Dino Sandhy Ramadhan apakah bersedia untuk menerima barang titipan milik Saksi Afif Sifaullinas, kemudian Saksi Dino Sandhy Ramadhan saat itu mengatakan bisa membantu untuk menerima barang titipan milik Saksi Afif Sifaullinas. Kemudian Saksi Hariyanto menghubungi rekannya yang berada di luar lapas untuk menyediakan narkotika jenis sabu yang telah dikemas di dalam gagang kayu pada sikat baju yang kemudian dijadikan satu dengan peralatan mandi, selanjutnya barang-barang tersebut akan diantar kepada istri Saksi Dino Sandhy Ramadhan (Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri) yang beralamat di Magetan, setelah diterima oleh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri barang tersebut keesokan harinya diantar oleh Terdakwa Lauren Tino ke Lapas Kelas II A Madiun;
 8. Bahwa Terdakwa Lauren Tino ditangkap pada hari selasa tanggal tanggal 21 Maret 2023 di ruang besuk Lapas Pemuda Kelas II A Madiun karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;
 9. Bahwa cara Saksi Afif Sifaullinas dan Saksi Hariyanto mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memesan serta cara pembayaran narkotika tersebut adalah pembayaran yang dilakukan tempo waktu yang akan datang;
 10. Bahwa cara Saksi Hariyanto mendapatkan narkotika jenis sabu dengan membeli kepada rekan saksi yang berada diluar lapas atas nama Didik Wahyu;
 11. Bahwa awalnya Saksi Afif Sifaullinas dan Saksi Hariyanto sepakat untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada rekan Saksi Hariyanto dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan nilai uang sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta

- rupiah), apabila narkotika tersebut telah habis terjual kemudian mereka berdua yang akan melakukan pembayaran atas pembelian narkotika dimaksud dengan cara patungan;
12. Bahwa dari sekitar 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang Saksi Afif Sifaullinas pesan, apabila menjual narkotika didalam lapas per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) maka dari 10 (sepuluh) gram narkotika, Saksi Afif Sifaullinas mendapatkan keuntungan sebesar 42.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) telah dipotong pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
 13. Bahwa peran para saksi ini dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut sebagai berikut:
 - a. Saksi Hariyanto dalam hal ini adalah orang yang melakukan penjualan narkotika jenis sabu, menerima bahan dari Saksi Afif Sifaullinas, memecah menjadi beberapa pocket dan mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam Lapas Kelas II A Madiun.
 - b. Saksi Afif Sifaullinas adalah orang yang melakukan penjualan narkotika jenis sabu, menerima bahan dari Saksi Dino Sandhy Ramahdan, memecah menjadi beberapa pocket dan mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam Lapas Kelas II A Madiun.
 - c. Saksi Dino Sandhy Ramahdan adalah orang yang menjadi penghubung atau menerima barang Terdakwa Lauren Tino setelah berada di dalam Lapas pemuda Kelas II A Madiun.
 - d. Didik Wahyu adalah orang yang menyediakan bahan (narkotika jenis sabu), mengemas di dalam gagang kayu sikat baju, mengirim barang dan menyerahkan kepada Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri.

Perkara nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ali Sobirin, S.H., M.H dengan Hakim Anggota I Ratih Widyanti, S.H. dan Hakim Anggota II Ade Irma Susanti, S.H., M.H dalam memutuskan perkara ini terjadi berbeda *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* tersebut terjadi setelah mengetahui fakta hukum yang digali selama persidangan. *Dissenting opinion* tersebut terjadi karena dalam sidang permusyawaratan hakim pada tanggal 4 september 2023, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Ali Sobirin, S.H., M.H. tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam rapat permusyawaratan hakim. Perbedaan pendapat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua

yaitu Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Dasar pertimbangan Hakim Ketua yang memiliki pandangan berbeda dalam kasus ini dijelaskan yang inti sebagai berikut:

1. Bahwa benar Dino Sandhy Ramahdan menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima titipan barang dari rekan sesama narapidana Lapas Kelas II A Madiun yang akan menitipkan makanan, pakaian dan peralatan mandi;
2. Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri mendapatkan barang titipan tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, orang tersebut suruhan dari Dino Sandhy Ramahdan dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima barang tersebut pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri alamat Desa Ngariboyo Daleman RT. 008 RW. 003 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
3. Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima barang titipan atas permintaan Dino Sandhy Ramadhan mendapatkan upah berupa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan dan beli BBM yang diterimakan di rekening bank BRI 6361-01007533-53-7 atas nama Eni Chehmatin;
4. Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menyuruh Terdakwa Lauren Tino untuk mengantarkan barang-barang pada Dino Sandhy Ramahdan ke Lapas Kelas II A Madiun dan hal tersebut atas permintaan Dino Sandhy Ramahdan dan selain itu Dino Sandhy Ramahdan juga menyampaikan kalau sudah berkomunikasi sendiri dengan Terdakwa Lauren Tino;
5. Bahwa benar ketika petugas lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan melakukan pemeriksaan peralatan mandi yaitu satu buah sikat baju untuk mencuci yang gagangnya terbuat dari kayu petugas merasa curiga dan tidak lama kemudian setelah petugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Madiun Kota datang lalu dilakukan pembongkaran pada sisi gagang kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) plastik klip warna bening dengan berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode "A" dan 1 (satu) kantong klip warna bening dengan berapt 1,94 gram diberi kode "B" dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 10,94 gram;
6. Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino tidak melakukan pengecekan terhadap barang berupa 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan

penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu;

7. Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak kenal dan tidak pernah bertatap muka dengan rekan dari Dino Sandhy Ramahdan bernama Afif Sifaullinas dan Hariyanto yang diketahui sebagai pemilik barang berupa peralatan mandi dan diketemukan 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu;
8. Bahwa benar Afif Sifaullinas dan Hariyanto sebagai pemilik barang berupa peralatan mandi berisi 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu, memang tidak pernah memberitahu pada Dino Sandhy Ramahdan bahwa barang yang dititipkan di dalam berisi narkotika jenis sabu, dengan alasan apabila Dino Sandhy Ramahdan diberitahu bahwa dalam paket barang yang dititipkan berisi narkotika jenis sabu, maka Dino Sandhy Ramahdan tidak akan mau dititipi;
9. Bahwa benar saksi verbalisan bernama Suprpto menyampaikan di persidangan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono, Para Terdakwa memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang titipan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan ternyata berisi narkotika jenis sabu, namun tidak saksi masukkan dalam Berita Acara Penyidikan dengan alasan khilaf dan sejak menerima berkas, saksi verbalisan Suprpto merasakan bahwa para Terdakwa adalah korban dari mereka yang ada didalam Lapas Kelas II-A Madiun, saksi verbalisan Suprpto hanya melaksanakan perintah, karena pasal memiliki dan menguasai narkotika sudah memenuhi unsur;
10. Berdasarkan benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagai berikut: No. Lab02426/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan menggunakan alat GC MSD *Aqilent Technologies* 5975 C didapat hasil sebagai berikut: berupa: 1 (satu) amplop kertas berlabel dan segel setelah dibuka dan diberi nomor: BB-05792/2023/NNF dan BB-05793/2023/NNF, didapat hasil bahwa barang tersebut memang benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Ketua berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengetahui serta tidak pernah melakukan pengecekan isi barang titipan dari Dino Sandhy Ramahdan yang diketahui barang tersebut adalah merupakan titipan rekannya sesama narapidana di Lapas Kelas II A Madiun yang bernama Afif Sifaullinas dan Hariyanto yang ternyata berisi narkoba jenis sabu, ketidaktahuan Para Terdakwa bahwa barang titipan tersebut berisi narkoba jenis sabu tersebut juga dikuatkan oleh saksi verbalisan yang bernama Suprpto dan oleh keterangan saksi Hariyanto dan saksi Afif Sifaullinas dan Hariyanto sendiri yang menyatakan bahwa narkoba tersebut adalah miliknya.

Dari fakta hukum tersebut semakin memperjelas dalam perkara 72/Pid.Sus/2023/PN Mad bahwa memang tidak ada kesalahan terhadap perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya berdasarkan asas hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang, tentunya seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam teori tindak pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan itu semua tidak ada pada diri Terdakwa Lauren Tino dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri.

Pada perkara ini, *dissenting opinion* tidak hanya melihat dari fakta hukum yang digali oleh Majelis Hakim selama persidangan, namun juga ada peran penasehat hukum dari Para Terdakwa yang berusaha menyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa tidak bersalah sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum. Pada pledoi yang diucapkan pada 4 September 2023, penasehat hukum mengemukakan “lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”, asas tersebut adalah *asas In Dubio Proreo* yang secara harafiah berarti dalam keraguan, terdakwa harus diuntungkan. Maksudnya adalah jika pengadilan meragukan kesalahan terdakwa, maka demi hukum, terdakwa harus dibebaskan (Yonggi Benhard Malau, 2016).

Menurut pandangan penulis, Para Terdakwa adalah korban dari pengedaran narkoba. Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang titipan tersebut terdapat narkoba jenis sabu. Atas hal tersebut, Para Terdakwa kemudian ditetapkan menjadi Tersangka kasus narkoba, selanjutnya Para Terdakwa harus menerima kenyataan bahwa Para Terdakwa diajtuhi pidana

penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas ketidaktahuan Para Terdakwa bahwa barang bawaan yang dibawa tersebut terdapat narkotika jenis sabu.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan untuk dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi *dissenting opinion* pada perkara 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, dalam prosesnya para Majelis Hakim tidak mencapai sepakat bulat pada sidang permusyawaratan hakim pada tanggal 4 September 2023, karena Hakim Ketua Sidang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang menjadi titik perbedaan diantara Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Hakim Ketua Sidang memandang bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Akibatnya Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Hakim sebelum menjatuhkan putusan haruslah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diantaranya memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta membantu menghindari kesalahan atau ketidakadilan yang dapat merusak integritas sistem peradilan.

V. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
2. Ibu Dr. Sulistya Evingrum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun sekaligus pembimbing 1 (satu) dalam penulisan ini.

3. Bapak Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun sekaligus pembimbing 2 (dua) dalam penulisan ini.
4. Kepada diri sendiri karena telah menyelesaikan penulisan ini dengan tepat waktu.
5. Kepada teman-teman dan semua orang yang tidak bisa penulis ucapkan satu-persatu yang telah membantu, menemani, serta menyemangati penulis sehingga penulisan ini tepat pada waktunya.

Daftar Pustaka

- Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Loeqman, L. (1990). *Delik-delik Politik*. Jakarta: Ind-Hill.
- Malau, Y. (2016). *Penerapan Dissenting Opinion Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.)*. Universitas Sumatera Utara.
- Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad
- R, Y. (2005). *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Citramedia.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).